

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR: KM 17 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN SUNGAI PAKNING, SEI KOLAK KIJANG DAN RENGAT

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 1993 tercantum Pelabuhan Sungai Pakning sebagai Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelabuhan, yang lokasinya berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan Pekanbaru, serta Pelabuhan Sei Kolak Kijang yang lokasinya berada di dalam wilayah Pelabuhan Tanjung Pinang;
 - b. bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan jasa kepelabuhanan secara optimal pada pelabuhan dimaksud serta guna tertib administrasi, perlu menghapus Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelabuhan Sungai Pakning dan Pelabuhan Sei Kolak Kijang dari Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 1993;

- bahwa dengan meningkatnya kegiatan di Pelabuhan Rengat perlu meningkatkan statusnya dari Wilayah Kerja menjadi Kantor Administrator Pelabuhan Rengat;
- d. bahwa dengan dihapusnya Kantor Pelabuhan Sungai Pakning, dan Sei Kolak Kijang dari Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1993 dan peningkatan klasifikasi Wilayah Kerja Administrator Pelabuhan Rengat, perlu dibentuk Kantor Administrator Pelabuhan dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

Mengingat

- : 1. Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001;
 - 2. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001;
 - 3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.91/OT.002/Phb-80 dan Nomor KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2000;
 - 4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1999 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan;

Memperhatikan:

Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Surat Nomor 118/M.PAN/5/2001, tanggal 10 Mei 2001;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBENTUKAN KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN SUNGAI PAKNING, SEI KOLAK KIJANG, DAN RENGAT.

BABI

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat adalah unit pelaksana teknis di bidang keselamatan pelayaran di pelabuhan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.
- (2) Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Administrator Pelabuhan.

Pasal 2

Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan keselamatan pelayaran untuk menunjang kelancaran angkutan laut.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat menyelenggarakan fungsi :

- a. penilikan kegiatan lalu-lintas angkutan laut yang meliputi kapal, penumpang, barang dan hewan serta pemantauan pelaksanaan tarif angkutan laut;
- b. pembinaan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pemantauan pelaksanaan tarif TKBM;
- c. penilikan terhadap pemenuhan persyaratan kelaiklautan kapal dan pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB);
- d. pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemadaman kebakaran di perairan pelabuhan;
- e. pengamanan, penertiban dan penegakan peraturan di bidang perhubungan laut di tempat kedudukannya guna menjamin kelancaran operasional di pelabuhan;
- f. pengawasan keselamatan di bidang pembangunan fasilitas dan peralatan pelabuhan, alur pelayaran dan kolam pelabuhan serta pemantauan dan penilikan kinerja operasional pelabuhan;
- g. pemeriksaan nautis, teknis, radio, pembangunan dan perombakan kapal serta pelaksanaan sertifikasi;
- h. pelaksanaan pengukuran dan status hukum kapal, serta pengurusan dokumen pelaut, penyijilan awak kapal dan perjanjian kerja laut;

i. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha dan rumah tangga Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang, dan Rengat.

BABII

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat terdiri dari :

- a. Administrator Pelabuhan;
- b. Petugas Tata Usaha;
- c. Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut;
- d. Petugas Kepelabuhanan;
- e. Petugas Penjagaan dan Penyelamatan;
- f. Petugas Kelaiklautan Kapal.

Pasal 5

- (1) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga dan pelaporan.
- (2) Petugas Lalu Lintas Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penilikan kelancaran lalu lintas angkutan laut, kegiatan penunjang angkutan laut dan bimbingan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).
- (3) Petugas Kepelabuhanan mempunyai tugas melakukan pengawasan keselamatan di bidang pembangunan fasilitas dan pelayanan pelabuhan, pemantauan dan penilikan pelayanan jasa operasional Pelabuhan serta pemantauan dan penilikan kinerja pelabuhan dan pelaksanaan tarif.

- (4) Petugas Penjagaan dan Penyelamatan mempunyai tugas melakukan pengawasan tertib bandar, tertib berlayar, pengeluaran Surat Izin Berlayar (SIB), pengusutan kecelakaan kapal, bantuan SAR laut, penanggulangan pencemaran, penanganan kerangka kapal, kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air, serta pengamanan penertiban dan penegakan peraturan perundang-undangan dibidang perhubungan laut.
- (5) Petugas Kelaiklautan Kapal mempunyai tugas melakukan pemeriksaan keselamatan kapal, pengukuran dan status hukum Kapal, bangunan Kapal, pencegahan pencemaran dan pengurusan dokumen pelaut, perjanjian kerja laut dan penyijilan awak kapal serta pemberian sertifikasi keselamatan kapal, surat kebangsaan kapal dan hipotek kapal.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dengan pangkat tertinggi yang ditunjuk oleh Administrator Pelabuhan.
- (3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas, Administrator Pelabuhan dan para Petugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan pelabuhan serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 8

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 9

Administrator Pelabuhan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 10

Para Petugas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 11

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi wajib diolah dan dipergunakan sebagai penyusunan laporan lebih lanjut serta untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

BAB V

LOKASI

Pasal 12

Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning berlokasi di Kabupaten Bengkalis, Kantor Administrator Pelabuhan Sei Kolak Kijang berlokasi di Kabupaten Kepulauan Riau, dan Kantor Administrator Pelabuhan Rengat berlokasi di Kabupaten Indragiri Hulu.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat, ditunjuk sebagai koordinator pelaksana kegiatan pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Pelabuhan, yang mempunyai tugas dan wewenang:

- a. mengkoordinasikan kegiatan instansi pemerintah terkait dan kegiatan pelayanan jasa pelabuhan guna menjamin kelancaran tugas operasional di pelabuhan;
- b. menyelesaikan permasalahan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional pelabuhan yang tidak dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah, Badan Usaha Pelabuhan dan Unit Kerja terkait lainnya.

Pasal 14

Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat adalah jabatan setingkat eselon IV a.

Pasal 15

- (1) Penunjukan Port State Control Officer, Marine Inspector, Marine Surveyor dan Ahli Ukur Kapal ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (2) Penunjukan Rescue Team, penanggulangan pencemaran, penyelam, anak buah kapal dan penyidik di lingkungan Kantor Administrator Pelabuhan Sungai Pakning, Sei Kolak Kijang dan Rengat ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) sebagai pelaksana untuk melakukan pengawasan, penanggulangan musibah, penanggulangan pencemaran, penanggulangan kebakaran dan pengamanan, penertiban serta penegakan hukum peraturan perundang-undangan dan penyidikan.
- (4) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) harus memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 16

Perubahan dan penyempurnaan atas organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Perhubungan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 17

Dengan ditetapkannya keputusan ini maka:

a. Kantor Pelabuhan Sungai Pakning dan Kantor Pelabuhan Sei Kolak Kijang dihapuskan dari Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan;

b. Wilayah kerja Kantor Administrator Pelabuhan Rengat dihapuskan dari Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 67 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Administrator Pelabuhan.

Pasal 18

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 28 Mei 2001

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Menteri Keuangan;
- 2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
- 3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- 4. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, pada Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

R Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.

NIP. 120106134

Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor

: KM 17 TAHUN 2001

Tanggal: 28 Mei 2001

DAFTAR LOKASI DAN WILAYAH KERJA

NO	LOKASI	WILAYAH KERJA TERMASUK DI
1.	Sungai Pakning	Kurau/Selat LalangTanjung ButonBukit Batu
2.	Sei Kolak Kijang	KawalTeluk BakauPangkilNumbingMapur
3.	Rengat	- Kuala Cinaku

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd.

AGUM GUMELAR, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

ZULKARNAIN OEYOEB, SH, MM, MH.

NIP. 120106134

SUSUNAN ORGANISASI KANTOR ADMINISTRATOR PELABUHAN SUNGAI PAKNING, SEI KOLAK KIJANG DAN RENGAT

